



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Permohonan Peninjauan Kembali & Grasi

No. SK :

Persyaratan

1. Diajukan Oleh Terpidana Sendiri Atau Melalui Rutan
2. Menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali/Grasi
3. Surat Keterangan Dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lp)
4. Memori Permohonan Pk/Grasi (Hardcopy & Softcopy)
5. Catatan : Permohonan Pengajuan Grasi Hanya Dapat Diajukan Terhadap Putusan Pemidanaan Berupa Pidana Mati, Penjara Seumur Hidup, Penjara Paling Rendah 2 (Dua) Tahun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Image not found or type unknown



1. 1. Menerima permohonan dan memori PK pidana
2. 2. Membuat Akta Pernetapan PK pidana
3. 3. Mengkoreksi dan paraf akta
4. 4. Menanda tangani Akta Pernyataan PK ke panitera
5. 5. Menginput data permohonan PK ke SIPP dan dicatat ke Register PK
6. 6. Meneliti Kelengkapan berkas perkara yang diajukan PK
7. 7. Penunjukan PP melalui SIPP
8. 8. Mencatat penunjukan Majelis Hakim dan PP dalam register Pk
9. 9. Distribusikan ke Majelis Distribusikan ke Majelis
10. 10. Pemanggilan Para Pihak dan penyerahan memori PK kepada termohon PK
11. 11. Proses persidangan dan pembuatan BA pendapat
12. 12. Mengupload dokumen elektronik yang dimohonkan PK dalam Direktori Dokumen Elektronik

13. 13. Menyusun Dan membuat Surat Pengantar pengiriman Berkas PK ke MA

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 14 Nov 2024 pukul 15:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. 14. Penandatanganan Surat Pengantar pengiriman Berkas PK ke MA

15. 15. Menginput Surat pengantar pengiriman berkas PK ke SIPP dan dicatat ke Register PK



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Waktu pengiriman Setelah Pemeriksaan Sidang Selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Peninjauan Kembali & Grasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
4. Melalui nomor telpon PN Mojokerto : (0321) 322981
5. Melalui Meja Pengaduan yang ada di PTSP PN Mojokerto